

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Mengacu pada rumusan masalah dan hasil pembahasan di atas, penulis menarik suatu simpulan, sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut: Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 keterangan saksi *hearsay evidence* dijadikan dasar pertimbangan putusan oleh hakim sejauh keterangan saksi ada relevansinya dengan perkara yang sedang berjalan dan sesuai dengan keterangan saksi fakta dan alat bukti lain, tidak bisa berdiri sendiri. Saksi *hearsay evidence* dapat disumpah, asalkan bukan saksi sebagaimana dikecualikan dalam KUHAP. Prakteknya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak hanya untuk kepentingan dari terdakwa dan penasihat hukumnya, melainkan juga penting bagi penegakan hukum pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya tentang siapa pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dan dijatuhi pertanggungjawaban pidana.

B. Saran

Mengacu pada hasil simpulan, penulis memberikan saran, sebagai berikut: Dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ingin mengajukan saksi *hearsay evidence* baiknya hakim dapat

menghormati dan mengabulkan permintaan itu sepanjang saksi yang akan dihadirkan relevan dengan perkara yang sedang dijalani seperti yang tertulis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010. Hakim tidak boleh menjadikan saksi *hearsay evidence* sebagai saksi yang berdiri sendiri, harus ada alat bukti lain.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Depok.

Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.

Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Jur. Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentaris atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Riawan Tjandra W. dan H.Chandera, 2001, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Subekti., 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro R, 1980, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbitan "Sumur Bandung", Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4316)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
tentang Penyidikan Tindak Pidana

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010,
<https://www.bphn.go.id>, diakses 10 Januari 2019 pukul 15.45 WIB

